



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI YUNITA RAMADHANY**, Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 12 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. S. Adam Komp. Taekwondo Permai Jlr. 14 No.02 Rt.36 Rw.03 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara, Kota.Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ... Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor. 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama YUNITA RAMADHANY yang terlahir dari pasangan suami/isteri H.M.TAHMID dan CHAIRIDA di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 1984 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.280/IST/1986;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari YUNITA RAMADHANY menjadi SITI YUNITA RAMADHANY agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari YUNITA RAMADHANY menjadi SITI YUNITA RAMADHANY diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon untuk kedepannya;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama di Akta Kelahiran no.280/IST/1986 dari YUNITA RAMADHANY menjadi SITI YUNITA RAMADHANY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371052811830006 tanggal 21 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Mochammad Rosyadi Razak, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371045206840012 tanggal 21 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Siti Yunita Ramadhani, ST. M.ENG, HJ., diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga dari Desa / Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Nomor 6371040212130002 tanggal 9 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarmasin atas nama Kepala Keluarga Mochammad Rosyadi Razak, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 480 / 24 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 20102 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, atas nama Mochammad Rosyadi Razak dan Hj. Siti Yunita Ramadhany, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280 / IST / 19986 tanggal 29 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Yunita Ramadhany, diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Riski Aminullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tante saksi, dimana ayah saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Mochammad Rosyadi Razak sekitar 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Mochamad Fatih, 2. Fakhira Madina, 3. Mochamad Fathar, dan 4. Mochamad Fahtir;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 yang semula tertulis dan terbaca Yunita Ramadhany menjadi Siti Yunita Ramadhany;
  - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, agar disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon untuk kedepannya;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gusti Abdullah, H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Mochammad Rosyadi Razak sekitar 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Mochamad Fatih, 2. Fakhira Madina, 3. Mochamad Fathar, dan 4. Mochamad Fahtir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 yang semula tertulis dan terbaca Yunita Ramadhany menjadi Siti Yunita Ramadhany;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, agar disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 yang semula tertulis dan terbaca Yunita Ramadhany menjadi Siti Yunita Ramadhany"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa: *"Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan bukti P-5, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan yaitu saksi Muhammad Riski Aminullah dan saksi Gusti Abdullah, H., yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Mochammad Rosyadi Razak, dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Mochamad Fatih, 2. Fakhira Madina, 3. Mochamad Fathar, dan 4. Mochamad Fahtir, sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 yang semula tertulis dan terbaca Yunita Ramadhany menjadi Siti Yunita Ramadhany;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dan diharapkan dapat mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon untuk kedepannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan kelahiran dalam register pencatatan sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiran anak Pemohon tersebut sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotamadya Banjarmasin yaitu dengan Akta Kelahiran Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 280 / IST / 1986 tanggal 29 Maret 1986 yang semula tertulis dan terbaca Yunita Ramadhany menjadi Siti Yunita Ramadhany, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung di Akta Kelahirana anak Pemohon
3. Nomor 1137 / IST-A / 2007 tanggal 29 Maret 2007 dari semula nama orang tua kandung Latifah Talief menjadi Latifah";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Noor Kamariah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Noor Kamariah.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB : Rp. 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
  3. Relas Panggilan : Rp. 90.000,00
  4. Meterai : Rp. 6.000,00
  5. Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp.181.000,00  
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)